



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada PARA KUASA advokat dari Law Office [REDACTED] & Partner's yang berkantor di xxxx, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 123/SK/XII/2021/PA.Tkl tanggal 23 Desember 2021, dengan domisili elektronik [REDACTED]@yahoo.com, sebagai **Pemohon/ Tergugat;**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sompur Raya, 04 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di xxxx, Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada PARA KUASA advokat dari Maraja Consulting yang berkantor di xxxx, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 08/SK/I/2022/PA.Tkl tanggal 10 Januari 2022, dengan domisili

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik [REDACTED]@gmail.com, sebagai

Termohon/ Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan
Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 23 Desember 2021 Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/023/V/2017 tanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. xxxx, Kota Makassar dan di rumah Termohon di Sompu Raya Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1 binti PEMOHON, perempuan, usia 3 tahun;
 - 3.2 ANAK 2 bin PEMOHON, laki-laki, usia 9 bulan; dan sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 24 September 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 25 September 2021;

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Kota Balikpapan karena alasan pekerjaan dan tidak mau jauh dari keluarga;
 - 6.2 Termohon seorang yang keras dan suka membantah ucapan Pemohon;
 - 6.3 Termohon lebih memilih pekerjaannya dibandingkan ikut dengan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Balikpapan;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2022 bahwa mediasi atas perkara Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Tkl tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita poin satu bahwa dasar pernikahan semula Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/023/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 diubah menjadi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 082/Kua.21.21.07/Pw.01/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang diterima secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dengan memperhatikan surat Permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitumnya, maka Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah Sah pada tanggal 15 Mei 2017, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa benar, diawal Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Sombu Raya Kalabbirang Pattallassang, Kab. Takalar, dan sesekali Termohon juga tinggal di kediaman Pemohon. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa alasan termohon untuk sesekali tinggal di kediaman Pemohon dikarenakan sejak awal Pernikahan antara Termohon dan Pemohon tinggal berjauhan, hal tersebut lantaran lokasi Kerja antara Termohon dan Pemohon yang berbeda;
5. Bahwa benar, dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang buah hati, yang bernama:
 - a. ANAK 1 binti PEMOHON, Perempuan, umur 3 Tahun;
 - b. ANAK 2 bin PEMOHON, Laki-laki umur 9 bulan.
6. Bahwa terhadap poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) Permohonan Pemohon merupakan dalil yang keliru, kendatipun demikian kami akan meluruskan beberapa hal terkait kronologi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa sebelum Pernikahan, antara Termohon dan Pemohon sepakat untuk tidak memperlmasalahkan terkait hubungan jarak jauh yang akan ditempuh setelah menikah nantinya, karena antara Termohon dan Pemohon saling memahami bahwa Pemohon bekerja diluar daerah Kabupaten Takalar dan/atau diluar Kota Makassar dan/atau diluar Provinsi Sulawesi Selatan dan Termohon juga kerja sebagai Dosen di salah satu sekolah tinggi keperawatan yang ada di Kota Makassar;
 - 6.2. Bahwa pada awal-awal pernikahan Termohon sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang isteri yang seutuhnya, namun setelah beberapa bulan berjalan yang juga pada saat itu kondisi Termohon sementara mengandung anak pertama, sifat dan watak Pemohon mulai sedikit terlihat, yakni selalu ingin menang sendiri, sangat pelit dan

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan, suka ingkar janji dan hanya mementingkan diri sendiri, serta sulit diajak untuk berkomunikasi;

- 6.3. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga Pemohon tidak pernah jujur dan terbuka kepada Termohon selaku isteri, baik itu masalah keuangan ataupun jika Pemohon membeli suatu barang yang tergolong mewah, tanpa diketahui oleh Termohon, namun Termohon masih bisa sedikit bersyukur karena masih diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan itupun didapat setelah Termohon memintanya terlebih dahulu. Sebagai seorang isteri, Termohon hanya minta untuk dihargai dengan keberadaannya, karena selama ini Termohon merasa tidak dianggap dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kendatipun demikian Termohon tetap sabar serta tetap fokus untuk merawat dan menjaga anaknya dan menjalani kehidupan rumah tangga apa adanya;
- 6.4. Bahwa karena sifat dan watak Pemohon yang seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga, setiap harinya diwarnai dengan pertengkaran;
- 6.5. Bahwa Puncak kejadian dari awal terjadinya Konflik adalah dibulan September 2019, pada saat itu termohon ditalak oleh Pemohon hanya karena permasalahan sepele, yaitu karena Termohon tidak mengikuti kemauan Pemohon yang memintanya untuk menggemukakan badan. Setelah kejadian itu, berbulan-bulan Pemohon tidak mengirimkan uang lagi kepada Termohon, sedangkan pada waktu itu anak Pertama Pemohon sudah lahir yang pastinya memerlukan banyak biaya. Atas kejadian tersebut Termohon merasakan luka batin yang sangat teramat sakit;
- 6.6. Bahwa disekitar bulan Desember 2019 Pemohon kembali membuka Komunikasi kepada Termohon dan pada saat itu Termohon dengan rasa senang dan berjiwa besar membuka pintu maaf kepada Pemohon dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk kembali, dengan harapan Pemohon dapat berubah dan dapat memberikan kasih sayang yang lebih untuk isteri dan anaknya. Sejak saat itu Termohon

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



dan Pemohon dinikahkan kembali dan kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon perlahan membaik;

6.7. Bahwa Konflik kembali muncul sejak kelahiran anak kedua, tepatnya dibulan April 2021, pada saat itu tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon membeli tanah di Kota Balikpapan, sejak itu Pemohon tidak lagi mengirimkan uang kepada anaknya dengan alasan lebih mementingkan cicilan tanah yang Pemohon beli. Sejak saat itu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali goyah dan Puncaknya pada bulan September akhir ditahun 2021, Pemohon dengan tega kembali mengucapkan talak kepada Termohon dan sejak saat itu Komunikasi antara Termohon dan Pemohon kurang baik sampai saat Jawaban ini dibacakan, segala akses Komunikasi Termohon ke Pemohon di tutup dan/atau dihindari oleh Pemohon;

7. Bahwa terhadap Poin 6 (enam) dalil Permohonan Pemohon, termohon membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan, dan akan kami terangkan hal tersebut, sebagai berikut:

7.1. Bahwa benar pertengkaran dipicu dikarenakan Pemohon mengajak Termohon beserta anak-anaknya untuk tinggal di Balikpapan, Tapi, Termohon tidak bisa untuk mengikuti permintaan Pemohon, karena adanya tuntutan Pekerjaan termohon, mengingat Termohon merupakan Dosen Tetap dan telah mendapatkan SERTIFIKASI dari STIKES NANI Hasanuddin Kota Makassar, lagi pula permasalahan tersebut bukanlah hal yang baru untuk di persoalkan, sebab sejak awal bahkan sebelum Pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah merundingkan hal tersebut dan sepakat untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan pada saat dinikahkan ulang, Pemohon berjanji dihadapan kedua orangtua masing-masing pihak, untuk mencari pekerjaan yang dekat dengan Keluarga;

7.2. Bahwa alasan Permohonan pemohon pada poin 6.2 (enam titik dua) sangat mengada-ada, Termohon melakukan itu semua semata-mata hanya untuk melindungi diri Termohon dari sikap Pemohon yang sangat menyimpang, dikatakan demikian sebab Pemohon seringkali menuntut

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



banyak hal yang tidak disukai oleh Termohon, sementara Pemohon lalai dalam memenuhi Kewajibannya memberi apa yang seharusnya dan semestinya kepada Termohon, tidak jarang Termohon harus mengemis terlebih dahulu untuk mendapatkan hal yang dimaksud agar supaya Pemohon memberikannya;

7.3. Bahwa benar alasan Permohonan pemohon pada poin 6.3 (enam *titik* tiga), bila Termohon lebih memilih pekerjaannya dibanding ikut dengan Pemohon, sebab **pertama** hal tersebut merupakan pencapaian dari Termohon yang telah mendapatkan Sertifikasi dari STIKES NANI Hasanuddin dan diangkat sebagai Dosen tetap, **kedua** hal tersebut dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk membantu menopang Penghasilan Pemohon, mengingat Status Pemohon di Perusahaan yang ditempatkan saat ini masih sebagai Karyawan Kontrak, dimana resiko dari status pemohon masih riskan apabila belum ada yang menopang penghasilan dari sektor yang lain, maksud lain yang dipikirkan oleh termohon apabila termohon memilih untuk mengikuti Pemohon adalah kemungkinan sewaktu-waktu kontrak Pemohon tidak diperpanjang, bagaimana cara untuk melanjutkan hidup berkeluarga jikalau tidak ada yang menopang pekerjaan Pemohon. **Ketiga** menimbang watak Pemohon yang sangat Pelit dan Perhitungan sehingga menyebabkan Termohon tidak berani untuk melepas Pekerjaannya sekarang dan Bila Termohon ikut ke Balikpapan dengan watak Pemohon seperti itu, Termohon merasa takut bilamana dikemudian hari diterlantarkan oleh Pemohon dengan sifatnya yang demikian, terlebih lagi tidak ada seorangpun dapat membantu Termohon apabila Termohon mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya.

Tapi itulah watak dari Pemohon yang sangat egois dan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi kedepannya, dan tidak pernah mengapresiasi pencapaian Termohon.

8. Bahwa terhadap Poin 7 (tujuh) dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak benar, karena pada faktanya adalah Pemohon pernah

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk datang, tepatnya pada bulan Oktober 2021 untuk mengunjungi termohon dan kedua anaknya, tetapi karena adanya pertengkaran di bulan September 2021 yang berujung kata talak yang diucapkan Pemohon kepada Termohon, akhirnya Pemohon menolak kepulangannya, yang dimana saat yang hampir bersamaan pada bulan Oktober 2021, anak kedua Pemohon dalam kondisi yang mencemaskan sampai masuk di Rumah Sakit dan Pemohon tetap tidak mepedulikan kondisi anaknya untuk menjenguknya sekalipun, padahal saat itu kondisi anak kedua dari Pemohon nyaris gagal nafas karena di diagnosa oleh dokter rumah sakit dengan penyakit *Bronkomenumonia*, dan hingga sampai Jawaban ini dibacakan, antara Termohon dan Pemohon tidak lagi menjalin Komunikasi yang baik, bahkan untuk komunikasi kepada anak-anaknya sekalipun. Adapun Kewajiban Pemohon kepada anaknya juga tidak dipenuhi, dalam hal ini kewajiban Pemohon untuk memberikan Nafkah kepada kedua anaknya, padahal hal tersebut merupakan Kewajiban Pemohon sebagai orangtua untuk kedua anaknya;

9. Bahwa benar, terhadap Poin 8 (Delapan) dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa “..... hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.....”.

Tetapi merupakan hal yang keliru apabila Pemohon mendalilkan bahwa “.... sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon”.

Hal tersebut sangat menyudutkan Posisi Termohon, dan merupakan upaya Pemohon untuk memutar balikkan fakta yang seolah – olah hal tersebut merupakan kesalahan murni dari Termohon. Pada faktanya sejak September 2021 Pemohon tidak lagi berkomunikasi baik dengan termohon, segala akses komunikasi dengan Termohon di tutup dan/atau dihindari oleh Pemohon. Sehingga posisi Termohon amat sangat dilematis, karena disatu sisi Termohon sebagai isteri ingin dipenuhi hak dan memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain Pemohon telah menutup dan menghindari segala akses komunikasi.

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya keliru apabila Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon selama 3 (tiga) bulan lamanya, bahkan yang ada adalah hak Termohon tidak pernah didapatkan dari Pemohon selama 5 (lima) bulan lamanya, sejak Oktober 2021 sampai pada saat jawaban ini dibacakan;

10. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin 9 (Sembilan) adalah dalil yang tidak benar, karena sejak perselisihan dibulan September 2021 segala akses komunikasi di tutup dan/atau dihindari oleh Pemohon, oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat menyimpang dan tidak masuk akal apabila Pemohon mendalilkan telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga ini melalui jalan musyawarah karena tidak pernah sama sekali ada upaya apapun yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengatasi masalah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonannya, yang ada bahkan Termohon pernah membuka Komunikasi kepada Pemohon untuk memperbaiki semuanya, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Pemohon. Hal tersebut diperkuat lagi pada saat agenda mediasi lalu di hadapan yang mulia Hakim Mediator, tidak ada upaya apapun dari Pemohon untuk datang menghadiri sidang mediasi, jikapun demikian Pemohon hendak berniat untuk menyelesaikan masalah ini, segala upaya dan usaha pasti akan ditempuh, adapun alasan pekerjaan yang menjadi alasan Pemohon untuk tidak datang di agenda mediasi hanyalah akal-akalan semata dari Pemohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon pada poin 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada;

11. Bahwa berdasarkan pada rangkaian fakta diatas dengan memaklumi serta memahami penderitaan batin yang cukup kuat dialami oleh Termohon, yang rumah tangganya sampai pada titik sekarang ini.

Dengan segala kerendahan Hati, maka Termohon memilih ikhlas **menerima** dan **sepakat** untuk mengikuti inisiatif Pemohon sejalan dengan maksud diajukannya Permohonan ini;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pengajuan tuntutan balik atau Gugatan Rekonvensi oleh Termohon dalam Perkara ini merupakan suatu hak yang dijamin oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 157 RBg dan 158 RBg;
3. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa adapun yang mendasari Tuntutan Balik Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak-hak yang seharusnya dan semestinya didapatkan yang kemudian dituntut oleh Termohon/Gugatan Rekonvensi sesaat setelah putusan dibacakan dan sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, termasuk hak-hak dari kedua anak hasil dari Pernikahan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa karena Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah perceraian ini berada dalam masa *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai kewajibannya untuk membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp5.000.000,00 per bulan, secara terus menerus sampai masa *Iddah* Termohon berakhir;
6. Bahwa oleh karena sejak bulan Oktober 2021 sampai pada Jawaban ini dibacakan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau Istri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Nafkah Mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Emas Logam mulia 100 gram baik itu dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas batangan, hal tersebut wajar dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi karena pengorbanannya selama ini dalam mengurus kedua anaknya seorang diri serta untuk kehidupannya setelah pernikahan dan mengingat dengan kepribadian dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang Pelit dan sangat perhitungan, maka cukup beralasan bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menuntut hal tersebut;

8. Bahwa karena anak antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Poin 5 Jawaban Konvensi) masing-masing masih di bawah 12 (dua belas) tahun, maka setelah perceraian ini, sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anak tersebut;
9. Bahwa karena sejak bulan Oktober 2021 sampai pada Jawaban/Gugatan Rekonvensi ini dibacakan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kedua anaknya, termasuk tidak memberikan nafkah kepada keduanya, oleh karena itu cukup beralasan apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk meminta nafkah Lampau anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ per anak x 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 2 anak = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa terhadap anak Termohon/Penggugat Rekonvensi, memerlukan bimbingan, pendidikan dan kehidupan yang layak termasuk untuk kehidupan sehari-harinya dan memerlukan biaya baik sandang dan pangan, dengan penjabaran sebagai berikut:
 - Sandang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Pangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Biaya pendidikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Dengan Total Rp. 8.000.000,00,- (Delapan juta Rupiah) Per bulan.

11. Bahwa beralasan hukum apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pembiayaan kedua anak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin 10 (sepuluh)

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per anak x 2 anak = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya seiring dengan perkembangan anak dengan kebutuhan-kebutuhannya yang meningkat, sampai kedua anak tersebut telah menikah dan/atau telah mencapai usia dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang akan dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan kedua anak tersebut;

12. Bahwa oleh karenanya, mengingat kepribadian Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang Pelit dan Perhitungan, selalu ingkar janji dan tidak bertanggungjawab, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya seperti Nafkah *Iddah*, Nafkah Lampau Termohon/Penggugat Rekonvensi (isteri), Nafkah Lampau anak, dan Nafkah *Mut'ah*, **terlebih dahulu sebelum Ikrar Talak** Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibacakan. Hal tersebut sangat beralasan karena Termohon/Penggugat Rekonvensi khawatir setelah Perkara ini selesai Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sepanjang tidak dimaknai lain yang tidak berhubungan dengan Petitum Permohonan Pemohon pada Poin 2 yang menyatakan "Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon **Yusnita Usman M.Si binti H.Usman S.Pd** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar".

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp5.000.000,00 selama 3 bulan 10 hari;

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau isteri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah *Mut'ah* kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa Emas Logam mulia 100 gram baik itu dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas batangan;
5. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anaknya, yang bernama:
 - ANAK 1 binti PEMOHON, Perempuan, umur 3 Tahun;
 - ANAK 2 bin PEMOHON, Laki-laki umur 9 bulan.
6. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Lampau anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ per anak x 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 2 anak = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Menetapkan jumlah biaya anak Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang memerlukan bimbingan, pendidikan dan kehidupan yang layak termasuk untuk kehidupan sehari-harinya dan memerlukan biaya baik sandang dan pangan, sebesar:
 - Sandang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Pangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Biaya pendidikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Dengan Total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Per bulan.

8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar pendidikan kedua orang anaknya dengan total Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per anak x 2 anak = Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta Rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya seiring dengan perkembangan anak dengan kebutuhan-kebutuhannya yang meningkat, sampai kedua anak tersebut telah menikah dan atau telah mencapai usia dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang akan dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban Nafkah *Iddah*, Nafkah Lampau Termohon/Penggugat Rekonvensi (isteri), Nafkah Lampau anak, dan Nafkah *Mut'ah* terlebih dahulu sebelum Ikrar Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibacakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini;
- Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang diterima secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dengan ini Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Cerai Talak, serta membantah dan menolak seluruh dalil dan dalil dalam Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon dalam Permohonan Pemohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 7.2 (tujuh titik dua) itu tidak benar, Pemohon tetap pada dalil 6.2 (enam titik dua) dalam Permohonan Pemohon, yang dimana Termohon seseorang yang keras kepala dan suka membantah ucapan Pemohon, hal itu dibuktikan dengan Termohon yang tetap tidak mau ikut ke tempat Pemohon bekerja yaitu Kota Balikpapan, Pemohon sebagai suami telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga dan berupaya untuk melakukan komunikasi/negosiasi terhadap Termohon terkait permasalahan tersebut, demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan didalam kerukunan hidup berumah tangga yang telah dibina selama bertahun-tahun. Dalam KHI, Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat (1) juga dijelaskan bahwa "Suami Istri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" dan Pasal 77 ayat (4) juga dijelaskan bahwa "Suami Istri wajib memelihara kehormatannya";
3. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 10 (Sepuluh) sangat

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru, Pemohon tetap pada dalil poin 9 (sembilan) dalam Permohonan Pemohon, yang dimana Pemohon sudah melakukan upaya musyawarah dengan Termohon tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan dalil Termohon “.....tidak ada upaya apapun dari Pemohon untuk datang menghadiri sidang mediasi,.....” pada poin 10 (sepuluh) ini juga tidak benar, yang sebenarnya Pemohon sudah mengupayakan untuk meminta izin ke atasan Pemohon untuk menghadiri Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Takalar, namun banyaknya pekerjaan yang harus diawasi di Kota Balikpapan sehingga Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasan;

4. Bahwa pada poin 6.7 (enam titik tujuh) memang benar konflik kembali muncul ketika kelahiran anak kedua tepatnya bulan April 2021. Pada saat itu, Pemohon membeli tanah di Kota Balikpapan dengan niat agar kedepannya Pemohon dapat membangun hunian untuk istri dan anak-anaknya ketika mereka ikut pindah ke Kota Balikpapan. Akan tetapi, perselisihan Termohon dan Pemohon yang terus-menerus menyebabkan Pemohon tidak mewujudkan niatnya tersebut, namun karena adanya Perjanjian Atas Alih Kredit Tanah, maka Pemohon harus tetap melanjutkan angsuran tersebut sampai selesai.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Kami menolak semua dalil-dalil dari Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui keberadaannya dan tidak merugikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa apa yang Kami sampaikan dalam Jawaban Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan uraian Gugatan kami sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tiap bulannya dan Nafkah Lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “Bekas Istri berhak mendapatkan Nafkah *Iddah* dari Suaminya kecuali ia **Nusyuz**” **Nusyuz** adalah **meninggalkan perintah suami, menentang, membenci atau durhaka**. maka Termohon

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah *Iddah* karena telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak taat kepada Suami karena menolak untuk ikut tinggal di Kota Balikpapan (Tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja) dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin meninggalkan pekerjaan dan keluarganya di Kab. Takalar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Malkiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa **Nuzyus** adalah istri tidak **LAGI MENJALANKAN KEWAJIBANNYA**;

3. Bahwa pada poin 7 (Tujuh) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak Nafkah *Mut'ah* yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa emas logam mulia 100 gram, dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 10.190.000,- (*sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) tiap bulannya, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan *Mut'ah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut. Serta mengingat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "**Besarnya *Mut'ah* adalah disesuaikan dengan Kepatutan dan Kemampuan Suami**". Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan *Mut'ah* berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dan Nafkah *Mut'ah* tersebut diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Bulan Mei 2022;
4. Bahwa pada poin 8 (delapan) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepenuhnya menyerahkan pertimbangan tersebut kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan. Namun perlu dipertegas bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang ayah, untuk itu tidak menghalangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk ke-2 (kedua) anaknya;
5. Bahwa pada poin 9 (sembilan) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak Nafkah Lampau Anak sebesar Rp30.000.000,- (*tiga*

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang dihitung 3 bulan sejak bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Bulan Desember 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (*dua jutalima ratus ribu rupiah*) untuk kebutuhan ke-2 (kedua) anaknya melalui Orang Tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Menurut hemat Kami, tujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Lampau Anak sebanyak itu tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 5.2 Bahwa Berdasarkan Hukum, Nafkah Lampau Anak tidak dapat dituntut, karena Nafkah Anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor : 608K/AG/2003 tertanggal 23 Maret 2005 bahwa "kewajiban seorang Ayah memberikan Nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* bukan *li tamlik*' maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat";
6. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak Nafkah Anak sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) tiap bulannya, mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp10.190.000,- (*sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) tiap bulannya, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan Nafkah sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak dengan memberikan Nafkah Anak minimal sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Dalam poin

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



tersebut merupakan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tuntutan yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi, mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi atau aktivitas Tergugat Rekonvensi saat ini hanya seorang Karyawan Kontrak yang masa kontraknya akan berakhir bulan pada April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang diterima secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa inti dari sebuah pernikahan adalah saling memahami, saling menghormati dan saling menghargai. Antara suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dengan masyarakat, termasuk pula dalam hal Pekerjaan, kebebasan berpendapat serta bertindak dan pilihan hidup yang juga merupakan kewajiban isteri untuk menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangganya.

Dalil Pemohon dalam Repliknya pada poin 2 (dua) merupakan hal yang telah lama disepakati oleh keduanya, karena sejak awal pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah mengetahui bahwa keduanya akan menjalani hubungan jarak jauh pada saat setelah menikah.

Bahwa benar kewajiban suami dan isteri adalah untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta saling menjaga kehormatan, tetapi ada batas-batas dimana seorang isteri harus hormat dan patuh terhadap suami yang ditentukan oleh norma dan susila, batasan tersebut dilihat dari kewajiban-kewajiban Pemohon selaku suami kepada termohon selaku isteri, termasuk apakah Pemohon telah menjamin kebebasan berfikir dan bertindak kepada termohon sesuai dengan ajaran agama, apakah Pemohon tidak mempersulit termohon,terlebih lagi

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



keajiban pemohon untuk menjaga agar tidak membuat termohon menderita lahir batin, hal tersebut merupakan satu dari beberapa poin pokok kewajiban-kewajiban Pemohon kepada termohon, agar tidak menyebabkan termohon selaku isteri untuk dapat berbuat salah dan tetap berada dijalur yang semestinya sesuai dengan perintah agama. Perlu di ingat bahwa bukan hanya isteri yang memikul beban dengan kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi hal tersebut adalah kewajiban keduanya;

- Olehnya bukan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tetapi semata-mata karena kekhawatiran dari sifat pemohon, Komitmen awal antara Termohon dan Pemohon dan ditambah dengan tuntutan Pekerjaan Termohon yang membuat termohon untuk mempertimbangkan hal tersebut;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada Poin 3 (tiga), merupakan dalil yang tidak benar, yang ingin memutar balikkan fakta seolah-olah Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan kenyataannya tidak ada upaya lebih yang secara nyata dilakukan oleh Pemohon. Tetapi inilah bentuk keegoisan dan sikap emosional dari Pemohon yang selalu menyudutkan posisi Termohon selaku isteri;
 3. Bahwa terhadap Poin 4 (empat) dalil Replik dari Pemohon adalah dalil yang sangat naif. Apabila Pemohon beralih bahwasanya Pemohon membeli tanah dimaksud dengan niat untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya angsuran tersebut membuat Pemohon bersikap abai terhadap tanggungjawabnya terhadap kedua anak dan isterinya dan apabila niat Pemohon benar seperti itu, mengapa Pemohon melakukannya tanpa sepengetahuan Termohon selaku isteri. Hal tersebut tambah menguatkan fakta bahwasanya Pemohon tidak membangun komunikasi yang baik dengan termohon, sangat egois dan tidak pernah menghargai pendapat termohon serta tidak menganggap peran Termohon selaku Isteri, yang ada hanyalah menyudutkan posisi termohon. Oleh karena itu dalih pemohon merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) adalah dalil yang keliru, antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki kediaman bersama, karena sejak awal pernikahan antara keduanya telah berhubungan jarak jauh untuk kepentingan pekerjaan.

Membahas soal nusyuz nya istri terhadap suami, hal tersebut merupakan tafsiran yang sangat dangkal karena kurangnya literatur yang dibaca oleh Pemohon menyebabkan Pemohon menafsirkan Nusyuz dalam perspektif yang sempit. Dalam Kompilasi Hukum Islam sejatinya memang tidak mengatur nusyuz secara implisit, tetapi Amir Syarifuddin mengartikan bahwa nusyuz yaitu durhakanya suami kepada Allah karena telah **meninggalkan kewajiban pada rumah tangga yaitu kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, baik kewajiban formil maupun materil** dan segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang bertolak belakang dengan asas pergaulan baik diantara suami istri seperti tidak menggauli istri dengan cara yang baik, kasar, bahkan sampai menyakiti fisik dan mentalnya bukan berarti suami / Termohon adalah seseorang yang taat beragama, tentunya mengetahui apa kewajiban yang semestinya dan seharusnya sepanjang itu masih dalam norma-norma yang berlaku termasuk dalam hal untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon/Tergugat Rekonvensi meskipun Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak stabil. Sikap Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan isteri secara layak serta tidak memberikan kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri merupakan suatu bentuk nusyuz nya seorang Suami kepada isteri karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) adalah dalil yang menunjukkan bahwa tabiat Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sangat pelit serta tidak menghargai perjuangan seorang

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri *in casu* Termohon/Penggugat Rekonvensi selama berjalannya kehidupan bersama. Kendatipun demikian nafkah Mut'ah atau hadiah yang akan diterima Termohon/Penggugat Rekonvensi sejatinya bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan semata-mata diperuntukkan untuk simpanan dan/atau tabungan untuk anak-anak di masa yang akan datang. Hal tersebut sangat patut mengingat kemampuan dan kapatutan suami dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bilamana ditafsirkan tidak hanya sebatas dari besaran Gaji tetapi kemampuan tersebut juga dihitung dari banyaknya asset dan/atau sumber penghasilan lain yang dimiliki suami *in casu* Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Mut'ah berupa emas logam mulia sebesar 100 gram;

3. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 (empat), kami tegaskan bahwasanya tidak pernah ada niat dari Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk melarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menemui kedua anaknya. Apabila dilihat sejauh konflik ini berjalan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menghubungkan dan/atau membangun komunikasi antara kedua anaknya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tetapi hal tersebut diabaikan oleh Pemohon. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anak tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada poin 5.1. (lima *titik* satu) merupakan dalil yang keliru sebab Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah dengan tegas adanya biaya yang dikirimkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui orangtuanya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anaknya. Selanjutnya, Terminologi "eksploitasi" yang digunakan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi merupakan hal yang patut disayangkan dan sangat tidak beradab, terlebih lagi istilah tersebut dilontarkan pada saat dimana kondisi Termohon/Penggugat Rekonvensi saat ini masih dalam keadaan sedang menyusui, penggunaan terminologi seperti itu menunjukkan tabiat

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat yang tidak pernah menghargai isterinya, sangat emosional dan tidak bertanggungjawab, sekalipun untuk kepentingan kedua anaknya. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jelas menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

5. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada poin 5.2. (lima *titik* dua), merupakan dalil yang keliru. Berdasarkan Hasil Rumusan Kamar Agama SEMA No. 2 Tahun 2019 nafkah lampau (nafkah *madlhiyah*) yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya. Oleh karena itu penerapan Yurisprudensi yang dimaksud haruslah dikesampingkan karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Maka sangat beralasan hukum bilamana Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk tetap meminta nafkah lampau anak dan merupakan kewajiban Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk memenuhi nafkah tersebut, dimana hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "... dan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"
6. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada poin 6 (enam), kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menurut keyakinannya serta kebijaksanaannya untuk menilai besaran nafkah yang seharusnya dan semestinya diterima, dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan pokok baik sandang, pangan dan kebutuhan lain dari kedua anak antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yang dapat diterima secara layak dan Patut.

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan re-replik konvensi dan duplik rekonvensi yang diterima secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada replik konvensi dan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 082/Kua.21.21.07/Pw01/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);
2. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2021 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 27 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.1);
3. Print Out Surat Perjanjian Atas Alih Kredit Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak II dan Helda sebagai Pihak I, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.2); **dahulu P3 dan P4**
4. Print Out Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu atas nama PEMOHON Nomor 8887/PTC-KK-PKWT/IV/2021-S3.1 tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.3); **dahulu P5 dan P5** → berbeda p.3 yg berkaitan dengan BPD Kaltim, sedang bukti Bank Mandiri, tidak membuktikan cicilan tanah
5. Print Out Slip Transfer Uang ATM BRI, tanpa nomor, tanggal 1 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.4); **dahulu P7** → membuktikan transferan tp tidak membuktikan untuk apa krn tdk didukung bukti lain BERBEDA dalil cicil 4juta, tranfer 1.500.000
6. Print Out Slip Transfer Uang ATM BRI, tanggal 1 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.5);
7. Print Out Slip Transfer Uang ATM BRI, tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.6);

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



8. Print Out Slip Transfer Uang ATM BRI, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.7);
9. Print Out Slip Transfer Uang ATM BRI, tanggal 1 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di persidangan (bukti TR.8);
10. Asli Print Out Slip Transfer Uang ATM BNI, tanggal 16 Desember 2021, 7 Januari 2022 dan 15 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti TR.9);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang bertempat tinggal di Takalar kadang di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat kerjanya di Balikpapan, Termohon awalnya menyetujui ikut bersama Pemohon namun belakangan Termohon menolak ikut bersama Pemohon ke Balikpapan sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon beralasan tidak mau meninggalkan pekerjaannya dan orangtuanya yang ada di Takalar;

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah bekerja sebagai dosen tetap sebelum menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga saat ini;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pada akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon pernah berpisah dan awal 2020 dirukunkan kembali dengan akad nikah baru;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2021 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya namun pada bulan November 2021 hingga bulan Februari 2022 Pemohon tetap menafkahi anak-anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon karena Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
 - Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxx, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kadang di Takalar dan Terkadang di Bukit Baruga;

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri yang mengirimkan uang tersebut melalui rekening ibu saksi;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/023/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 7305-LT-14012019-0068 tanggal 15 Januari 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2); hrs PR1
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 7305-LU-18032021-0001 tanggal 18 Maret 2021 yang diterbitkan dan

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3); → PR2

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305072203190002, tanggal 18 Maret 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Plt Kepala Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4); PR3
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, ST., NIK 7371122506870013, tanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnita Usman, S.Si., M.Si.Apt NIK 7305074403880001, tanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.1);
7. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.2);
8. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.3);
9. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 30 Desember 2019,

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.4);

10. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.5);

11. Print Out Slip Gaji Pemohon bulan Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Training & Consulting tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PR.6);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Termohon dengan Pemohon yang saksi ketahui adalah Pemohon memiliki sifat pelit dan perhitungan kepada Termohon meskipun untuk keperluan anak-anaknya serta kurang perhatian kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembicaraan kesepakatan tempat tinggal sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah dan dinikahkan kembali;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



- Bahwa setelah dinikahkan kembali, imam mengatakan bahwa Pemohon bersedia untuk mencari pekerjaan di Makassar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang lainnya;
 - Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anaknya namun kata Termohon sangat susah untuk meminta uang kepada Pemohon seperti orang sedang mengemis;
 - Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon dan Termohon membutuhkan susu yang harganya Rp330.000,00 perdosnya dan perdos tersebut habis dalam waktu 3 hari sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon masih menggunakan ASI tetapi membutuhkan popok;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pernah menerima transferan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dari bulan November 2021 hingga bulan Januari 2022;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang memberikan kepada Termohon dan mengatakan kalau uang tersebut untuk cucu-cucunya;
 - Bahwa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon misalnya saat akan melahirkan, pada saat saksi ke rumah sakit sekitar jam 1 malam, Pemohon di lantai 7 rumah sakit sedang tidur padahal Termohon sedang dalam kondisi kesakitan dan menggunakan alat bantu pernafasan, setelah subuh baru Pemohon datang melihat Termohon dan anaknya telah lahir;
 - Bahwa biaya melahirkan di rumah sakit berasal dari Pemohon sedangkan biaya aqiqah anak pertama dari orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon "sudah kita pisah saja banyak perempuan disana";
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Make Up artis, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Pemohon dan Termohon; karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, penyebabnya Pemohon mengajak Termohon untuk ikut dengan Pemohon tinggal di Kalimantan namun Termohon menolak karena anak-anak Termohon yang masih kecil serta Termohon memiliki pekerjaan sebagai dosen tetap;
- Bahwa Termohon telah bekeja sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembicaraan kesepakatan tempat tinggal sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang pelit karena Pemohon memberi nafkah yang tidak wajar kepada anak-anaknya yakni hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, serta jika kami keluar jalan-jalan bersama Pemohon, ia hanya membeli minuman untuk dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah dan dinikahkan ulang, dan saat itu setahu saksi Penghulu menyampaikan bahwa Pemohon bersedia untuk mencari pekerjaan di Makassar;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan anak-anak tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa setahu saksi setiap bulannya Termohon mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500.000,00 hingga Rp3.000.000,00 untuk keperluan susu dan popok anak-anaknya;

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak-anaknya hingga bulan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kiriman Pemohon tersebut diperuntukkan juga kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa kebiasaa Pemohon jika sedang marah lebih banyak diam dan main HP, pernah pula Pemohon melepas cincin kawinnya lalu pergi meninggalkan rumah namun kembali setelah dibujuk oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 082/Kua.21.21.07/Pw01/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan laporan mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon dengan mediator **Bahjah Zal Fitri, S.H.I**, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 24 September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Kota Balikpapan karena alasan pekerjaan dan tidak mau jauh dari keluarga, Termohon seorang yang keras

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suka membantah ucapan Pemohon, serta lebih memilih pekerjaannya dibandingkan ikut dengan Pemohon;

2. Bahwa sejak bulan September 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak mau diajak tinggal di Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya tersebut telah mengakui adanya pertengkaran bahkan sejak mengandung anak pertama dan konflik memuncak di bulan September 2019 ketika Pemohon menalak Termohon namun kemudian dinikahkan kembali pada bulan Desember 2019, namun pada bulan April 2021 muncul kembali konflik dan puncaknya bulan September 2021 Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon. Termohon juga memberikan alasan pertengkaran yang berbeda yakni disebabkan karena Pemohon pelit dan perhitungan tentang uang, suka ingkar janji, sulit diajak komunikasi, serta tidak terbuka mengenai masalah keuangan dengan tidak memberitahu Termohon jika membeli barang mewah, termasuk membeli tanah di Balikpapan tanpa sepengetahuan Termohon. Terhadap pengakuan Termohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan sebanyak 1 (satu) alat bukti surat yakni bukti P berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing: Saksi I (SAKSI 1 PEMOHON) dan Saksi II (SAKSI 2 PEMOHON), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan dari perkara ini, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 082/Kua.21.21.07/Pw01/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, telah

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, serta keterangan mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2021, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan sebanyak 1 (satu) alat bukti surat yakni bukti T berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Termohon masing-masing: Saksi I (SAKSI 1 TERMOHON) dan Saksi II (SAKSI 2 TERMOHON), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan dari perkara ini, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/023/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dengan demikian bukti T tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bukti tersebut juga bersesuaian dengan bukti P yang diajukan oleh Pemohon sehingga mendukung dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagai suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan sejak Termohon mengandung anak pertama dan pernah pisah sehingga dinikahkan kembali oleh keluarga, pertengkaran mana disebabkan karena kurangnya kepedulian Pemohon terhadap Termohon adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi, keterangan tersebut menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sehingga dari bukti Termohon tersebut Hakim menarik persangkaan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon yang telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap, keterangan para saksi Pemohon serta persangkaan hakim yang ditarik dari bukti Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah namun dinikahkan kembali, dan pada bulan April 2021 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar secara terus menerus disebabkan perbedaan pandangan mengenai tempat tinggal bersama dan puncaknya pada bulan September 2021 hingga sekarang atau selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tentang alasan perceraian tersebut tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan mulut secara terus menerus, dimana pertengkaran pertengkaran tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai tempat tinggal bersama, pertengkaran tersebut telah muncul sejak

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 yang mengakibatkan keduanya sempat berpisah namun kemudian keduanya dinikahkan kembali oleh keluarga. Tidak lama setelah rukun keduanya kembali bertengkar dan puncaknya kedua pisah tempat kediaman bersama pada bulan September 2021 sampai sekarang dengan persoalan yang sama yakni perbedaan pilihan kediaman bersama. Kondisi rumah tangga tersebut telah memberi indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, di satu sisi akan mendatangkan manfaat khususnya bagi anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan kehadiran orang tuanya secara utuh. Namun di sisi lain akan mendatangkan mudarat bagi Pemohon dan Termohon yang terus menerus tertekan dengan keadaan rumah tangga yang demikian. Begitupun dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang dibuktikan dengan keaktifannya mengikuti persidangan melalui kuasa hukumnya, serta upaya-upaya penasihatan dan mediasi baik yang dilakukan pengadilan maupun

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif dari keluarga Pemohon dan Termohon yang telah maksimal namun tidak berhasil menyurutkan tekad Pemohon untuk bercerai, menurut Hakim juga sudah tidak membawa masalah bagi Termohon, sebaliknya akan membawa mafsadat yang lebih parah bagi keduanya jika harus dipaksakan untuk tetap hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan kondisi rumah tangga yang demikian. Maka perceraian diantara keduanya sesungguhnya untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon sendiri. Dengan pertimbangan lain bahwa kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar bagi Pemohon maupun Termohon daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon disebut Tergugat, sedangkan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang mendasari tuntutan balik Penggugat adalah mengenai hak-hak yang seharusnya dan semestinya didapatkan yang kemudian dituntut oleh Penggugat sesaat setelah putusan dibacakan dan sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat dan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, termasuk hak-hak dari kedua anak hasil dari Pernikahan antara Termohon/Penggugat dengan Pemohon/Tergugat;

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Penggugat setelah perceraian ini berada dalam masa *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, maka Penggugat membebankan kepada Tergugat sebagai kewajibannya untuk membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp5.000.000,00 per bulan, secara terus menerus sampai masa *Iddah* berakhir;
3. Bahwa oleh karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat wajib memberikan nafkah lampau Istri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat (Pemohon konvensi), maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut Nafkah Mut'ah kepada Tergugat berupa Emas Logam mulia 100 gram baik itu dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas batangan, hal tersebut wajar dituntut oleh Penggugat karena pengorbanannya selama ini dalam mengurus kedua anaknya seorang diri serta untuk kehidupannya setelah pernikahan dan mengingat dengan kepribadian dari Tergugat yang pelit dan sangat perhitungan, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut hal tersebut;
5. Bahwa karena anak antara Tergugat dan Penggugat (Poin 5 Jawaban Konvensi) masing-masing masih di bawah 12 (dua belas) tahun, maka setelah perceraian ini, sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anak tersebut;
6. Bahwa karena sejak bulan Oktober 2021 sampai pada jawaban/gugatan rekonvensi ini dibacakan, Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kedua anaknya, termasuk tidak memberikan nafkah kepada keduanya, oleh karena itu cukup beralasan apabila Penggugat untuk meminta nafkah lampau anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ per anak x 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 2 anak = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa terhadap anak Penggugat memerlukan bimbingan, pendidikan dan kehidupan yang layak termasuk untuk kehidupan sehari-harinya dan

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



memerlukan biaya baik sandang dan pangan, dengan penjabaran sandang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, pangan sebesar Rp3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah) perbulan, biaya pendidikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan total Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan pembiayaan kedua anak kepada Tergugat dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per anak x 2 anak = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya seiring dengan perkembangan anak dengan kebutuhan-kebutuhannya yang meningkat, sampai kedua anak tersebut telah menikah dan/atau telah mencapai usia dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang akan dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
9. Bahwa oleh karenanya mengingat kepribadian Tergugat yang pelit dan perhitungan, selalu ingkar janji dan tidak bertanggungjawab, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya seperti nafkah *iddah*, nafkah lampau Penggugat (isteri), nafkah lampau anak, dan nafkah *mut'ah*, **terlebih dahulu sebelum Ikrar Talak Pemohon/Tergugat** dibacakan. Hal tersebut sangat beralasan karena Penggugat khawatir setelah Perkara ini selesai Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp5.000.000,00 selama 3 bulan 10 hari;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau isteri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah *Mut'ah* kepada Penggugat berupa Emas Logam mulia 100 gram baik itu dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas batangan;
5. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anaknya, yang bernama:
 - ANAK 1 binti PEMOHON, perempuan, umur 3 Tahun;
 - ANAK 2 bin PEMOHON, laki-laki umur 9 bulan;
6. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah lampau anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) peranak x 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 2 anak = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Menetapkan jumlah biaya anak Penggugat yang memerlukan bimbingan, pendidikan dan kehidupan yang layak termasuk untuk kehidupan sehari-harinya dan memerlukan biaya baik sandang dan pangan, sebesar:
 - Sandang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Pangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Biaya pendidikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.Dengan Total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar pendidikan kedua orang anaknya dengan total Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per anak x 2 anak = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya seiring dengan perkembangan anak dengan kebutuhan-kebutuhannya yang meningkat, sampai kedua anak tersebut telah menikah dan atau telah mencapai usia dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang akan dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban nafkah *iddah*, nafkah lampau Penggugat (isteri), nafkah lampau anak, dan nafkah *mut'ah* terlebih dahulu sebelum Ikrar Talak Tergugat dibacakan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawababnya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas kami akui keberadaannya dan

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan Tergugat. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Jawaban Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan uraian gugatan (konvensi) kami sepanjang ada relevansinya;

2. Bahwa Tergugat menolak nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tiap bulannya dan nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya kecuali ia **Nusyuz**” **Nusyuz** adalah **meninggalkan perintah suami, menentang, membenci atau durhaka**. maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah *Iddah* karena telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak taat kepada Suami karena menolak untuk ikut tinggal di Kota Balikpapan (Tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja) dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin meninggalkan pekerjaan dan keluarganya di Kab. Takalar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Malkiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa **Nusyuz** adalah istri **tidak lagi menjalankan kewajibannya**;
3. Bahwa Tergugat menolak Nafkah *Mut’ah* yang diajukan Penggugat berupa emas logam mulia 100 gram, dengan alasan bahwa Tergugat hanya memiliki penghasilan sebesar Rp10.190.000,- (*sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) tiap bulannya, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan *Mut’ah* Penggugat tersebut. Serta mengingat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam “**Besarnya *Mut’ah* adalah disesuaikan dengan Kepatutan dan Kemampuan Suami**”. Maka Tergugat hanya mampu memberikan *Mut’ah* berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dan Nafkah *Mut’ah* tersebut diberikan kepada Penggugat pada Bulan Mei 2022;
4. Bahwa pada poin 8 (delapan) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepenuhnya menyerahkan pertimbangan tersebut kepada

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan. Namun perlu dipertegas bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang ayah, untuk itu tidak menghalangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk ke-2 (kedua) anaknya;

5. Bahwa pada poin 9 (sembilan) Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak Nafkah Lampau Anak sebesar Rp30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang terhitung 3 bulan sejak bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Bulan Desember 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (*dua jutalima ratus ribu rupiah*) untuk kebutuhan ke-2 (kedua) anaknya melalui Orang Tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Menurut hemat Kami, tujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Lampau Anak sebanyak itu tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- 5.2 Bahwa Berdasarkan Hukum, Nafkah Lampau Anak tidak dapat dituntut, karena Nafkah Anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor : 608K/AG/2003 tertanggal 23 Maret 2005 bahwa "kewajiban seorang Ayah memberikan Nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* bukan *li tamlik*" maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat";

6. Bahwa Tergugat menolak Nafkah Anak sebesar Rp16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) tiap bulannya, mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp10.190.000,- (*sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) tiap

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan Nafkah sebesar itu. Namun demikian, Tergugat akan tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak dengan memberikan Nafkah Anak minimal sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Dalam poin tersebut merupakan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat, namun tuntutan yang diminta oleh Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat, karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, mengingat pekerjaan Tergugat atau aktivitas Tergugat saat ini hanya seorang Karyawan Kontrak yang masa kontraknya akan berakhir bulan pada April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, demikian pula Tergugat juga telah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukan istri yang nusyus;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya hingga bulan Februari 2022;
- Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 binti PEMOHON, perempuan, umur 3 tahun dan ANAK 2 bin PEMOHON, laki-laki, umur 9 bulan, yang saat ini keduanya diasuh oleh Termohon. Kedua anak tersebut semuanya masih di bawah umur (belum *mumayyiz*);
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan PT Pertamina Training & Consulting sejumlah Rp10.364.172,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh seratus empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya sampai bulan Februari

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau tidak terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak, sehingga hakim menolak mengenai gugatan nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebagaimana dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah dan mut'ah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, dimana selama masa iddah tersebut suaminya bisa kembali rujuk dengan istrinya. Disisi lain seorang istri yang dalam masa iddah juga haram untuk menikah atau menerima pinangan laki-laki lain. Dengan demikian selama masa iddah tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir, maskan dan kiswah kepada istri yang dicerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nilai nominal mut'ah dan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan pengakuan Tergugat sebagaimana dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Tergugat mempunyai

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap sebagai sekuriti. Selain itu perlu juga dipertimbangkan tentang partisipasi Penggugat selaku seorang istri dalam mendampingi suaminya dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memandang layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum/dibebani membayar mut'ah dan iddah sebagaimana termuat dalam diktum atau amar putusan perkara ini atau dapat menggantinya dengan barang lain yang harganya senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, sehingga hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yakni mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini dimaksudkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana Tergugat sebelumnya juga diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang belum mumayyiz dan selama ini diasuh dengan baik Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan PT Pertamina Training & Consulting sejumlah Rp10.364.172,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh seratus empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), maka Hakim memandang adil dan layak jika gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim menolak selain yang dipertimbangkan tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaaian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berupa:
 - 2.1 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa emas logam mulia 10 gram atau diganti dengan uang atau barang lain yang senilai;
 - 2.3 Nafkah lampau (*madhiyah*) dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1 ANAK 1 binti PEMOHON, perempuan, umur 3 tahun;
 - 3.2 ANAK 2 bin PEMOHON, laki-laki, umur 9 bulan;Berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak bernama ANAK 1 binti PEMOHON dan ANAK 2 bin PEMOHON sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap anak atau seluruhnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ditambah sepuluh persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak;

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai biaya pendidikan anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Tkl tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan kuasanya, serta Termohon/Penggugat.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.H.I.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp160.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)